

SATUAN TUGAS-UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, bahwa dalam rangka melaksanakan program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; Perpres No. 81 THN 2010; Perpres No. 18 THN 2020; Permen PANRB No. 3 THN 2023; Permen PANRB No. 9 THN 2023; PKPU No. 14 THN 2020; Kpt KPU No. 1393 THN 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2026.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 April 2026.
Lamp.: 7 hlm.